



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 13 TAHUN 2026

**TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kapuas
 - 2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - 1) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
 - 2) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
 - 3) Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan

Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada;

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
ttd.
CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



WAHYUDI ROMANSYAH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026.

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1.	Charles Bronson	Ketua KPU Kabupaten Kapuas	Pembina
2.	Dina Mariana	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	
3.	M. Fery Irawan		
4.	Maya Widya Sari Sihombing		
5.	Deden Firmansyah		
6.	Dina Mariana	Anggota KPU Kabupaten kapuas, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM	Tim Pertimbangan
7.	Heldayani	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	
8.	Gagah Christianoro	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
9.	Heldayani	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	Atasan PPID
10.	Gagah Christianoro	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
11.	Tanti Lupitae	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
12.	Dukan Choiri	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
13.	Wahyudi Romansyah	Plt Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
14.	Aldianor	Staff Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
15.	Jesika Silvana	Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Akbar Rizkhan Khair Lutfi	Staff Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
17.	Dody Irawan Ramli	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
ttd.

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum.


WAHYUDI ROMANSYAH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026.

URAIAN TUGAS SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas; - Mengajukan permohonan Pengujian Konsekuensi; - Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
2.	Tim Pertimbangan	- Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kapuas; - Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; - Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan - Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
3.	Atasan PPID	- Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); - Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kapuas; - Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; - Mewakili KPU Kabupaten Kapuas dalam hal terjadi proses penyelesaian KPU Kabupaten Kapuas di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan - Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan

NO	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID	URAIAN TUGAS
1	2	3
		kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan kerja KPU Kabupaten Kapuas; d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; f. Menyediakan Informasi Publik; g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
5.	Tim Penghubung	a. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Kapuas b. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Kapuas; dan c. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada: 1. Biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU; 2. Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah; dan 3. Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas.

6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi pada KPU Kabupaten Kapuas
----	--	---

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



WAHYUDI ROMANSYAH